



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir --, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir --, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg, tanggal 11 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal -----, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0-----
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon lebih kurang selama -----di Tiyuh -----
---kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Tiyuh -----
sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama;
 - Anak I;
 - Anak II;Dan saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada awal bulan November ----- terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau diajak bergaul layaknya suami-istri oleh Termohon;
 - d. Termohon sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang terhadap Termohon
6. Bahwa pada awal bulan Desember -----karena permasalahan tersebut di atas menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Tiyuh -----dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Tiyuh -----
hingga saat ini telah berjalan lebih kurang -----;
7. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator bernama **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal **18 Februari 2020**, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah tahapan mediasi tersebut dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, pada sidang berikutnya hingga pembacaan putusan perkara ini, Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Di--uk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **saksi pertama**, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama - -----;
 - Bahwa saksi bersama keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
2. **saksi kedua**, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama - -----;
- Bahwa saksi pernah mendengar pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah tahapan mediasi tersebut dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, pada sidang berikutnya hingga pembacaan putusan perkara ini, Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara *a quo* akan diperiksa secara *Contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
4. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama -----;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama -----, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan dan ditambah keterangan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dan Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
4. Bahwa puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama -----;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dengan Termohon akan dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menajutahkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa diantara Pemohon dengan Temohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama -----, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

Jumlah : Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)